



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lela Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kutai.kartanegara.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegara.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 9410 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022

TENTANG **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta** **KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 9409/DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/08/2022 Tanggal 01 Agustus 2022, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM nomor : 422/098/KB/CAHAYA NILAM/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM
Nama Yayasan / Desa : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA HANDIL TERUSAN KECAMATAN ANGGANA
Status : Swasta
Alamat : JL. Vico RT. 10 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Agustus 2022 s.d 01 Agustus 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NILAM dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Agustus 2022



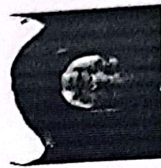
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP. M. SI
Pembina (IV/A)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

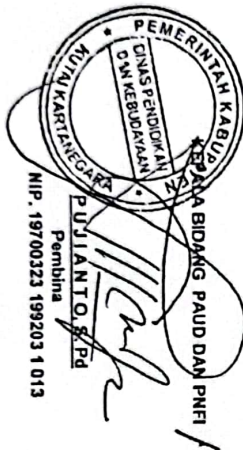


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 9410 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022, TANGGAL 01 AGUSTUS 2022



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Cahaya Nilam
Kecamatan	:	Anggana
Nama Kepala Sekolah	:	Irma Ertita
Tempat / Tanggal Lahir	:	Muara Badak, 20 Agustus 1998
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	SMA
Nomor SK Kepala Sekolah	:	P - 60 /HTKESRA/180.19/12/2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

THAUFID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001